

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN**

NOMOR : 021/KU.01.00/MU-10/03/2025

**TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA, TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN,
DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA KETUA DAN ANGGOTA
SERTA PEGAWAI NON PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Hari Raya Keagamaan, dan Gaji Ketiga Belas kepada Ketua dan Anggota serta Pegawai, Non Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan, Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7099);

- 5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
- 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada aparatur Negara, Pensiunan, penerima Pensiunan, dan Penerima Tunjangan tahun 2025 yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 193);

- Memperhatikan :**
- 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA- 115.01.2.419687/2025 tanggal 21 Februari 2025 tentang Alokasi Anggaran untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan;
 - 2. Keputusan Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 49/KU.01/K1/03/2025 tanggal 13 Maret 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Hari Raya Keagamaan, dan Gaji Ketiga Belas Kepada Ketua dan Anggota serta Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2025.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN, DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA KETUA DAN ANGGOTA SERTA PEGAWAI NON PEGAWAI APARATUR SIPI NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2025

- KESATU :** Memberikan Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Hari Raya Keagamaan, dan Gaji Ketiga Belas kepada Ketua dan Anggota serta Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2025;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tidore
Pada tanggal 14 Maret 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



ABD. MALIK SALASA, S.STP., M.Si.
NIP : 19820606 200212 1 001

- Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:
- Yth. 1. Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara;
3. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku Utara;
4. Ketua Bawaslu Kota Tidore Kepulauan; dan
5. Kepala KPPN Ternate.

Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore
Kepulauan
Nomor : 021/KU.01.00/MU-10/03/2025
Tanggal : 14 Maret 2025

**KLASIFIKASI PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA, TUNJANGAN HARI RAYA
KEAGAMAAN, DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA KETUA DAN ANGGOTA
SERTA PEGAWAI NON PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

1. Ketua dan Anggota

NO	NAMA	JABATAN	THR (Rp.)	GAJI KETIGA BELAS (Rp.)
1.	AMRU ARFA., SH	KETUA	11.540.700,00	11.540.700,00
2.	SUPRIYANTO ADE., ST	ANGGOTA	10.415.700,00	10.415.700,00
3.	ISMAN M. NATSIR., SH	ANGGOTA	10.415.700,00	10.415.700,00

2. Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara

NO	NAMA	JABATAN	THR (Rp.)	GAJI KETIGA BELAS (Rp.)
1	ZAINAL AMIN, S.Kom	PELAKSANA TEKNIS	3.250.000,00	3.250.000,00
2	RIDWAN IBRAHIM, S.P	PELAKSANA TEKNIS	3.250.000,00	3.250.000,00
3	MUHAMMAD YUSLAN, ST	PELAKSANA TEKNIS	3.250.000,00	3.250.000,00
4	SUHAIMI HASAN, ST	PELAKSANA TEKNIS	3.250.000,00	3.250.000,00
5	M. TAUFIK TUAN, S.Kom	PELAKSANA TEKNIS	3.250.000,00	3.250.000,00
6	AGUSSALIM A. RAHMAN, S.HUT	PELAKSANA TEKNIS	3.250.000,00	3.250.000,00
7	RAMLI M. ADE	PELAKSANA TEKNIS	3.050.000,00	3.050.000,00

3. Satpam dan Pramubakti

NO	NAMA	JABATAN	THR Keagamaan (Rp.)
1	BAKRI KAMARUDIN, S.Hut	TENAGA PENDUKUNG SECURITY	2.900.000,00
2	FAHMI A. LATIF	TENAGA PENDUKUNG SECURITY	2.900.000,00
3	NURSILAH W. IDWAR, S.Kom	TENAGA PENDUKUNG PRAMUBAKTI	2.900.000,00

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



ABD. MALIK SALASA, S.STP., M.Si.
NIP : 19820606 200212 1 001